

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa dan pembangunan yang perlu dilindungi untuk kepentingan ke depan yang terbaik bagi anak sebagai generasi penerus. Persiapan bagi anak, yang akan memegang nasib bangsa sangatlah penting untuk kepentingan masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Norma masyarakat sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat harus bisa menjamin dan mengimplementasikan nilai keadilan bagi anak-anak bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berarti pelaku kejahatan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

Dalam Hukum internasional perlindungan hak anak merupakan bentuk komitmen negara untuk mengikat diri pada norma-norma hukum internasional yang mengatur jaminan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan pengakuan negara terhadap prinsip non-diskriminasi, kepentingan

¹ Muhamad Amin Ishomuddin dan Rinikso Wahyudi, 2020, *Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*. Malang, Bildung, hlm.1

terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak². Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia tidak hanya berkewajiban mengintegrasikan standar internasional ke dalam tatanan hukum nasional, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan, program, dan tindakan aparaturnya sejalan dengan kewajiban internasional tersebut. Selanjutnya, ratifikasi wajib diikuti dengan harmonisasi regulasi nasional, pembentukan lembaga pendukung, serta mekanisme pemantauan untuk menjamin bahwa perlindungan hak anak terlaksana secara efektif sesuai amanat hukum internasional.

Selain konvensi utama, Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen internasional tambahan yang memperkuat perlindungan hak anak di ranah khusus, seperti *Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflict* melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012, serta *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012³. Instrumen tersebut mengatur kewajiban negara dalam mencegah, menindak, dan memulihkan korban dari praktik eksploitasi dan pelanggaran berat yang melibatkan anak, serta mendorong koordinasi antar instansi penegak hukum, sosial, dan perlindungan anak. Dengan demikian, ratifikasi instrumen internasional tidak hanya bersifat

² Harefa, J. E., Suhaidi, S., Rosmalinda, R., & Harefa, A. 2024. *Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989*. Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, Vol. 15 No 4

³ Hermanto, V. Q. 2022. *Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Korban Sex Trafficking di Indonesia dan Filipina Menurut Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography)*, Doctoral dissertation, Universitas Tanjungpura.

deklaratif, tetapi memiliki kekuatan mengikat untuk memperkuat sistem hukum nasional, menjamin perlindungan yang lebih sistematis, serta memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum nasional dan internasional.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 juga menegaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban merupakan anak yang berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴ Secara faktual, anak yang mengalami masalah hukum tidak muncul dengan begitu saja, melainkan merupakan hasil dari kondisi masyarakat itu sendiri. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan perlindungan khusus. Salah satu bentuk perlindungan ini diberikan kepada anak-anak yang berisiko terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum, yaitu dengan adanya anak yang terlibat dengan menjalani proses hukum melalui peradilan khusus anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan demikian, perlindungan anak mendapat perhatian yang signifikan, seperti yang ditekankan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak-hak ini diakui dan

⁴ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. Tarmizi, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Secara mental, anak-anak masih membutuhkan bimbingan karena mereka sedang dalam proses membentuk jati diri, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Lingkungan yang tidak mendukung dapat mendorong anak-anak untuk melakukan tindak pidana yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat, yang pada akhirnya membebani mereka saat berurusan dengan aparat penegak hukum. Peran keluarga sangat besar dalam membentuk kondisi mental serta masa depan pada anak. Perkembangan mental anak juga sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diterapkan. Namun, pada kenyataannya di masyarakat masalah anak masih banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi keluarga, pendidikan, lingkungan, hingga teman bermain yang keseluruhannya sangat berpengaruh bagi anak itu sendiri.⁵

Di era modern ini, jumlah anak yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar masih cukup tergolong tinggi. Tekanan hidup seringkali mendorong anak untuk terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, seperti pencurian, perundungan, penganiayaan, perkelahian antar siswa, dan berbagai pelanggaran serupa lainnya. Anak seringkali tidak menyadari, baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuat merupakan tindakan yang salah sehingga terjerumus dalam tindak pidana dan berpotensi dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya.

⁵ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, ed. Kurniawan Ahmad and Amirah Ulinuha, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 5

Belakangan ini kasus kejahatan banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur menunjukkan peningkatan. Berdasarkan catatan data dari Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) selama periode tahun 2016-2022, sebanyak 2.883 anak tercatat berhadapan dengan hukum. Rinciannya dimulai pada tahun 2016 berjumlah 239 kasus, kemudian pada tahun 2017 berjumlah 622 kasus, tahun 2018 berjumlah 661 kasus, tahun 2019 berjumlah 605 kasus, lalu di tahun 2020 berjumlah 199 kasus, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 126 kasus, dan pada tahun 2022 hingga bulan September berjumlah 131 kasus.⁶

Berdasarkan data perlindungan khusus anak (PKA) pada tahun 2023 tercatat mencapai 563 kasus, 33 di antaranya kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam data tersebut, kasus yang paling banyak terjadi adalah pencurian, narkoba, dan penganiayaan.⁷ Pada tahun 2024 Komisi Perlindungan Anak (KPAI) juga mendata sebanyak 108 anak terlibat dalam aksi unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di gedung DPR RI⁸.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sesama anak saat ini sering kali terjadi, bentuknya dapat berupa perkelahian, pengeroyokan maupun penganiayaan. Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa orang lain hal ini diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan menjadi dua unsur yaitu: (1)

⁶ Muhammad Farhan Adhantyo, "Dilema Memidanakan Anak Remaja," ValidNewsId, 2022, <https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>. Diakses tanggal 10 November 2022

⁷ Ajeng Dwita Ayunigtyas, "KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak Di Bawah Umur," 2024, <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>. Diakses tanggal 27 September 2024, pukul 11.00 WIB

⁸ Humas KPAI. (ed). 2025 <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia#> Diakses tanggal 11 Februari 2025

unsur atas dasar kesalahannya dan (2) unsur atas dasar obyeknya yakni nyawa. Penganiayaan dapat diartikan sebagai bentuk serangan yang tidak mengakibatkan kematian pada korban yang disebabkan oleh perasaan mental yang terganggu atas keadaan dan kehormatannya.

Penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering kali bersifat menekan. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan esensinya, dimana seharusnya berfungsi sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Kenyataannya, masih banyak proses peradilan terhadap anak yang cenderung lebih mengedepankan stigma atas diri anak dibandingkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali memperoleh perlakuan yang tidak baik dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam kondisi yang sama. Pidanaan anak kerap mengakibatkan dampak negatif pada perkembangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam sistem hukum harus lebih menekankan pemulihan melalui keadilan restoratif dengan penyelesaian damai dan rehabilitasi serta mengutamakan pemulihan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan agar mereka terlindungi secara lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara hanya boleh dilakukan

⁹ Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" Vol. 7 No 3, Hal: 290-452.

jika diperlukan dan sebagai upaya terakhir¹⁰. Hal ini mengacu pada asas *Ultimum Remidium* bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, proses pemidanaan setidaknya dipilih atau diupayakan terakhir.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bagian *lex specialis derogat lex generalis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme peradilan anak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dengan disahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan anak, baik anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa¹¹.

Dengan pengesahan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan bentuk realisasi dari pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengakomodasi perlindungan anak melalui diversifikasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah menyelesaikan kasus anak di luar proses pengadilan melalui musyawarah secara kekeluargaan

¹⁰ Nur Aida, Ikhwanul Muslim, dan Sunariyo, 2025, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bpp),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 26, no. hal 75–88.

¹¹ Muhamad Amin Ishomuddin dan Wahyudi, *Loc. cit*

guna mencapai penyelesaian yang adil tanpa melupakan kebutuhan para pihak yang ditujukan untuk pemulihan dan menghindari pembalasan¹².

Diversi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diversifikasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk ideal untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal¹³.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta korban dan lingkungannya. Anak yang berhadapan dengan hukum dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Diversi mengutamakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar persidangan tentunya akan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, karena ketika kedua pihak yaitu anak pelaku dan anak korban telah berdamai maka dengan sendirinya akan

¹² Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, 2021 *"Pijakan Perlunya Diversi Bagi Pelaku Dalam Pengulangan Tindak Pidana"* Jurnal USM Law Review Vol 4, no. 2 : 828–43.

¹³ Fetri A. R. Tarigan.2015. *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan*. Jurnal *Lex Crimen*, Vol IV, No. 5

membebaskan rasa bersalah pada terpidana karena dari pihak anak korban telah memaafkan terpidana. Rasa damai dalam masyarakat dapat tercapai dan dikembalikan dalam kondisi semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana¹⁴.

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur perihal penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi serta menciptakan pandangan definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Agar terwujudnya Keadilan Restoratif, sebelum dilaksanakan proses peradilan pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi. Berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversifikasi demi memaksimalkan pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dengan pendapat tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo pada tanggal 6 April 2015, telah memberlakukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Jaksa memegang peran penting dalam proses diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke

¹⁴ Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, *Loc. cit*

pengadilan, tetapi juga sebagai peran utama dalam memastikan bahwa proses diversi dapat terlaksana sesuai prinsip keadilan restoratif. Jaksa memiliki kewajiban untuk menilai kelayakan suatu perkara untuk dilakukan diversi, yaitu dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, usia anak, dan status residivisme. Dalam praktik lapangan, jaksa juga bertindak sebagai fasilitator dalam proses diversi antara anak pelaku, anak korban, keluarga kedua pihak, pihak kepolisian (penyidik), tokoh masyarakat, bapas, dan tokoh agama.

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengalihan proses dari jalur peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar peradilan dengan pendekatan restoratif, yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih humanis, melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkan anak dari stigma dan dampak negatif proses peradilan¹⁵. Konsep diversi menekankan pemulihan keadaan semula melalui kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, dengan mengedepankan tanggung jawab, dialog, dan penyelesaian damai sehingga proses hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, diversi didasarkan pada prinsip bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penyelesaian alternatif melalui diversi dipandang lebih efektif untuk mendukung rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perkembangan anak secara optimal.

¹⁵ Hambali, AR, 2019. *Penerapan Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 13 No.1 : 15-30.

Diversi juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Adanya PERMA 2014 beberapa pendapat bahwa PERMA 2014 tersebut merupakan hasil dari pengembangan *Restorative Justice System* yang mulai dilakukan Indonesia. Berlakunya PERMA 2014 ini bertujuan agar peradilan anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraannya¹⁶.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Batu tepatnya di Seksi Tindak Pidana Umum, jumlah kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Batu. Namun, belum semua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan diversifikasi. Berikut data yang penulis dapatkan terkait tindak pidana oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum yang telah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Kota Batu pada tahun 2023 hingga tahun 2025.

No.	Tahun	Jumlah kasus tindak pidana oleh ABH	Jumlah kasus tindak pidana oleh ABH yang dilanjutkan ke tahap diversifikasi	Jumlah kasus tindak pidana oleh ABH yang berhasil diupayakan diversifikasi	Jumlah kasus tindak pidana oleh ABH yang tetap dilimpahkan ke Pengadilan
1.	2023	2 Kasus	-	-	2 Kasus
2.	2024	4 Kasus	1 Kasus	-	4 Kasus
3.	2025	3 Kasus	1 Kasus	-	3 Kasus

Tabel 1.1 Register Tindak Pidana Oleh Anak Periode 2023-2025

¹⁶ Rr.Putri A.Priamsari, 2018, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi.", Perspektif Hukum, Vol. 18, No. 2, Kejaksaan Negeri Temanggung, Hlm. 179

Kejaksaan Negeri Batu menerima jumlah kasus perkara tindak pidana anak berhadapan dengan hukum tidak tergolong tinggi dan yang telah di upayakan diversi salah satunya dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Anak yang disangkakan dengan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Terhadap Anak¹⁷.

Kejaksaan Negeri Batu menerima salah satu kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak yang telah diupayakan Diversi pada Tahun 2025. Kasus bermula pada hari Jumat, 14 Februari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB setelah sholat Ashar berjamaah di masjid Al Izzah Batu. Anak berinisial AMW yang berusia 16 tahun bermain badminton di depan asrama bersama anak korban yang merupakan teman satu pondoknya. Awalnya, anak korban sambil bercanda memukul paha AMW menggunakan raket badminton sebanyak satu kali. AMW kemudian membalas dengan memukul paha sebelah kanan anak korban menggunakan raket badminton. Tidak lama kemudian, AMW melemparkan raket ke arah anak korban hingga mengenai paha sebelah kanannya. Situasi mulai memanas ketika anak korban mengambil raket badminton milik AMW dan memukulkannya ke lantai hingga patah. Melihat raketnya patah, AMW langsung menghampiri anak korban dan menampar pipi sebelah kanannya sebanyak satu kali. AMW kemudian naik ke kamar pondok nomor 110 dan melemparkan barang-barang anak korban yang ada di lemari

¹⁷ Sumber Data Register Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batu

keluar kamar. Anak korban yang melihat barang-barangnya dilempar keluar langsung naik ke kamar dan terjadilah pertengkaran antara keduanya.

Saat pertengkaran berlangsung, AMW mengambil kursi milik anak saksi MA dan melemparkannya ke anak korban hingga mengenai tangan sebelah kiri. AMW juga memukul kepala sebelah kanan anak korban sebanyak satu kali, kemudian mengambil raket badminton yang patah dan memukulkannya ke tangan anak korban. AMW bahkan membuang baju laundry milik anak korban ke lorong kamar. Ketika anak korban mengambil baju laundrynya, AMW menghampiri dan memukul hidung anak korban hingga mengeluarkan darah. Puncaknya, saat anak korban sedang membersihkan hidungnya di kamar mandi, AMW tiba-tiba datang dan memukul punggung anak korban sebanyak satu kali.

Atas kejadian ini, keluarga korban melaporkan AMW ke Polres Batu. AMW disangkakan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Karena ancaman pidana di bawah 7 tahun dan memenuhi syarat diversi, kasus ini kemudian dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Batu untuk diupayakan diversi.

Penulis tertarik melakukan penelitian dengan membahas lebih rinci terkait dengan dasar pertimbangan jaksa pada penerapan diversi anak di Kejaksaan Negeri Batu karena diversi masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat dan banyak kurang adanya pemahaman dari kondisi kedua belah pihak terkait diversi serta kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa setiap

anak yang berhadapan dengan hukum pasti berakhir di peradilan pidana, adanya misinformasi ini membuat pemikiran masyarakat semakin sempit terkait keadilan restoratif dan akan menghambat jalannya keadilan. Maka dari itu, keadilan restoratif dalam diversi merupakan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak pelaku, anak korban, dan tokoh masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan berdamai yang tidak ada pembalasan. Sejatinya, anak merupakan insan yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di daerah Kota Batu masih tinggi dan belum semua kasus ABH dapat diselesaikan secara diversi serta belum semua diversi yang telah di upayakan penuntut umum berhasil dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan yang hasilnya akan memberikan label terhadap anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa anak. Maka hal tersebut harus dibenahi dan diimplementasikan sebagaimana mestinya berdasarkan keadilan dan kesesuaian prosedur yang ada demi masa depan anak tersebut.

Sebelum melakukan penelitian, terdapat penelusuran kepustakaan sebagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, artikel online, hingga website serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini bukan merupakan bentuk plagiat skripsi atau karya yang sejenis, maka dari itu untuk memberikan

penegasan terkait orisinalitas dalam skripsi ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Isi / Fokus/Persamaan Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
1.	Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Risal Fonema Berliano, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”.	Penelitian tersebut memfokuskan pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan diversi di tingkat Kepolisian.	Sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini pertimbangan jaksa serta kendala dan solusi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi di lingkup Kejaksaan.
2.	Penelitian yang ditulis oleh Jordan Anggoro Wicaksono, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Dengan Judul “Implementasi Diversi Terhadap Tindak	Penelitian tersebut memfokuskan pada alur dan kendala pada saat pelaksanaan diversi anak kasus penganiayaan serta lokasi penelitian sama di	Sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini dengan dasar pertimbangan jaksa dalam melakukan diversi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak serta kendala dan solusi

	Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Batu”.	Instansi Kejaksaan Negeri Batu.	Penyelesaian perkara dengan pendekatan studi kasus yang lebih rinci serta menitikberatkan kesesuaian peran jaksa dalam penerapan diversifikasi pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
3.	Penelitian yang ditulis oleh Mutia Allegra Maulida, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kudus)”.	Penelitian tersebut dengan Memfokuskan pada peran jaksa dalam pelaksanaan kasus anak melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kudus.	Sedangkan fokus penulis dalam penelitian ini dengan dasar pertimbangan jaksa dalam melakukan diversifikasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak serta kendala dan solusi Penyelesaian perkara melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Batu.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian tabel penelitian terdahulu diatas, fokus penulis pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya,

karena fokus penulis pada penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak serta kendala dan solusi jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus serta kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian ini.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai diversifikasi di ruang lingkup Kejaksaan dengan penelitian berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi Jaksa di Kejaksaan Negeri Batu dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversifikasi?
2. Apa upaya yang diterapkan Kejaksaan Negeri Batu dalam mengatasi kendala penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Batu.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Batu untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi di Kejaksaan Negeri Batu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai kontribusi di bidang hukum baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum terkait dengan penerapan diversi yang dilakukan oleh Jaksa Anak di lingkup Kejaksaan Negeri Batu, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kekosongan hukum yang ada.

2. Secara praktis

Dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pembaca maupun instansi-instansi dan para penegak hukum dalam mengoptimalkan proses diversi agar lebih efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait upaya diversi kepada

masyarakat agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang proses peradilan anak dan keadilan yang berjalan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana pengembangan kapasitas akademik dan profesional dalam memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi di tingkat penuntutan. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman empiris dan pemahaman yuridis yang lebih mendalam mengenai penerapan keadilan restoratif, dasar pertimbangan penuntut umum, serta dinamika praktik peradilan anak. Penelitian ini juga memperkaya kemampuan analisis hukum, berpikir kritis, dan keterampilan menyusun tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang yang sesuai dengan kaidah metodologis, sehingga menjadi bekal penting bagi penulis untuk berkontribusi dalam pengembangan penelitian hukum maupun praktik penegakan hukum di masa mendatang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehubungan dengan adanya teori-teori dalam hal proses penegakan hukum, khususnya mengenai ilmu hukum pidana dalam ranah sistem peradilan anak melalui diversi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih jelas dan edukatif mengenai konsep diversi, keadilan restoratif, serta prosedur penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana. Dengan meningkatnya literasi masyarakat mengenai pentingnya kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan juga masyarakat mampu mendukung proses diversi secara partisipatif, tidak lagi beranggapan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana harus selalu berakhir dalam peradilan pidana. Penelitian ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui peran korban, pelaku, dan tokoh masyarakat dalam mencapai penyelesaian yang adil serta mengurangi stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kesadaran hukum dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap pemulihan anak.

4. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan evaluasi yang penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan serta memperbaiki mekanisme koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, bapas, dan lembaga perlindungan anak. Penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak, termasuk penyempurnaan pedoman teknis, peningkatan kompetensi jaksa anak, maupun perumusan kebijakan kriminal nasional yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini membantu pemerintah

dalam menilai apakah regulasi yang ada telah berjalan sesuai tujuan dan apakah diperlukan harmonisasi atau perbaikan regulasi untuk memastikan bahwa diversi terlaksana secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.¹⁸

Adapun metode yang digunakan penulis pada saat penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kejaksaan Negeri Batu, yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 7, Kecamatan Sisir, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hal. 83

¹⁹ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana, 2024, "*Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*" Vol 2, no. 1: 46–58. Hlm. 54

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang nantinya diperoleh langsung dari suatu objek penelitian, dalam hal ini penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan melakukan wawancara kepada Bapak M. Wildan Hakim, S.H. Selaku Jaksa Anak serta pengambilan data tepatnya di Bidang Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu.

b. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data hukum sekunder dapat berupa buku, catatan, artikel jurnal, ataupun laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini data hukum sekunder didapatkan langsung dari instansi Kejaksaan Negeri Batu tepatnya di bidang Seksi Pidana Umum.

Adapun data hukum sekunder yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Kejaksaan RI;
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-006/A/JA/04/2015 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan wawancara dengan Bapak M. Wildan Hakim selaku jaksa anak di Kejaksaan Negeri Batu.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis dengan pengambilan data secara langsung di Kejaksaan Negeri Batu, khususnya pada Seksi Tindak Pidana Umum yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelaahan berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung No. PER-

006/A/JA/04/2015, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015), buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta literatur lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan oleh penulis merupakan analisis yang bersifat deskriptif, penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian. Kemudian, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam analisa data di penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara analisis dari hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yakni memperoleh data secara lisan dan tertulis secara utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat susunan penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan,

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II mengenai :

1. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Batu dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi
2. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Batu dalam mengatasi kendala penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi

4. BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan bab I hingga bab III sebagai acuan untuk memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik lagi.